



SALINAN

WALI KOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA KEDIRI  
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG  
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas

Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Pejabat Negara adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Kediri.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
6. Penerima Gaji Terusan adalah ahli waris yang sah dari PNS yang meninggal dunia yang pembayaran gajinya masih bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

### BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Pemberian tunjangan Hari Raya diberikan kepada:
  - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - c. PNS, Calon PNS, dan PPPK;
  - d. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, meliputi:
    1. Direktur RSUD Gambiran; dan

2. Dewan Pengawas RSUD Gambiran.
- e. Pegawai non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layana Umum Daerah;
  - f. Penerima Gaji Terusan; dan
  - g. PPPK Paruh Waktu.
- (2) Gaji ketiga belas diberikan kepada penerima tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal:
- a. sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau
  - b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Bagian Kedua  
Pemberian Tunjangan Hari Raya  
Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdiri atas:
- a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan; dan
  - d. tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan PPPK terdiri atas:
- a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Tunjangan Hari Raya bagi Calon PNS terdiri atas:
- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (5) Bagi PNS, Calon PNS, dan PPPK yang menerima jasa pelayanan/insentif/sebutan lainnya tetap diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan ayat (4) huruf e.
- (6) Dalam hal PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima.
- (7) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan ayat (4) huruf e, akan diberikan tunjangan Hari Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam masa persiapan pensiun, maka tunjangan Hari Raya terdiri atas:
- a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga; dan
  - c. tunjangan pangan.

- (9) Tunjangan Hari Raya bagi:
  - a. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Gambiran setara dengan penerimaan tertinggi tunjangan Hari Raya Wakil Direktur RSUD Gambiran;
  - b. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat sebesar penghasilan 1 (satu) bulan didasarkan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
  - c. Pegawai non pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah diberikan sebesar 1 (satu) bulan sesuai gaji/upah/honorarium yang tercantum dalam perjanjian kerja.
- (10) PPPK Paruh Waktu diberikan tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) bulan sesuai gaji yang tercantum dalam perjanjian kerja.
- (11) Tunjangan Hari Raya bagi penerima Gaji Terusan terdiri atas:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan; dan
  - d. tunjangan umum.
- (12) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Februari 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Hari Raya.

Bagian Ketiga  
Pemberian Gaji Ketiga Belas  
Pasal 4

- (1) Ketentuan mengenai pemberian tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (9) dan ayat (11) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian gaji ketiga belas.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada Mei 2026 belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji ketiga belas.

BAB III  
PEMBAYARAN  
Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2026, kecuali komponen tambahan penghasilan.
- (4) Besaran komponen tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dibayarkan sebagai komponen tunjangan Hari Raya adalah pembayaran atas kinerja bulan Januari 2026.
- (5) Besaran komponen tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi PNS, Calon PNS, dan PPPK yang menerima jasa pelayanan/insentif/sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) diberikan sesuai dengan kelas jabatan.

- (6) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2026.
- (7) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2026.
- (8) Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2026, kecuali komponen tambahan penghasilan.
- (9) Besaran komponen tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang dibayarkan sebagai komponen gaji ketiga belas adalah pembayaran atas kinerja bulan April 2026.
- (10) Besaran komponen tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bagi PNS, Calon PNS, dan PPPK yang menerima jasa pelayanan/insentif/sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) diberikan sesuai dengan kelas jabatan.
- (11) Dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Calon PNS, PPPK, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, PPPK Paruh Waktu, dan penerima Gaji Terusan sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas, maka tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.

#### Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

Proses pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PENDANAAN

#### Pasal 8

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2025 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 12 Maret 2026

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 12 Maret 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

MOCHAMAD FERRY DJATMIKO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2026 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANITA PUJI LESTARI, SH, MH.

Penata Tk. I

NIP 19840804 201001 2 042